



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR : 76

TAHUN : 2001

SERI : B NO.1

GUBERNUR BALI,

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG BIAYA

PELAYANAN ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dibidang pembangunan, perlu ditingkatkan mutu pelayanan administrasi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi diperlukan sumber pembiayaan yang memadai;
 - c. bahwa berhubung terbatasnya dana, diperlukan partisipasi masyarakat berupa pengenaan pungutan terhadap pelayanan administrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Biaya Pelayanan
Administrasi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI
TENTANG BIAYA PELAYANAN ADMINISTRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari : Sekretariat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah (Badan dan Kantor) dan Sekretariat Dewan.
4. Leges adalah barang yang akan ditempelkan pada obyekpungutan.
5. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan yang bertugas menerima, mencatat penerimaan, dan menyetorkan penerimaan ke Kas Daerah yang selanjutnya disebut BKP.
6. Biaya Pelayanan Administrasi adalah sejumlah pungutan terhadap biaya administrasi atas :
 - a. Penyediaan blanko, formulir surat keterangan atau surat-surat lainnya yang diwajibkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Legalisasi surat-surat yang dikeluarkan pada Kantor-kantor dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II
SUBYEK DAN OBYEK BIAYA
PELAYANAN ADMINISTRASI

Pasal 2

Subyek Biaya Pelayanan Administrasi adalah orang/badan yang memerlukan surat-surat atau salinan maupun

tembusan serta legalisasi dari Perangkat Daerah dikenakan pungutan biaya administrasi yang disebut Biaya Pelayanan Administrasi.

Pasal 3

Obyek pungutan adalah jasa pelayanan administrasi yang meliputi:

- a. Salinan surat-surat.
- b. Surat tembusan atau salinan surat ketikan;
- c. Salinan daftar pemilik dan atau kartu pengawas/kartu kontrol;
- d. Formulirpermohonan;
- e. Surat keterangan Fiskal Antar Daerah;
- f. Surat keterangan Fiskal lainnya;
- g. Pengesahan salinan surat-surat yang ditandatangani oleh Gubernur atau Perangkat Daerah.
- h. Salinan Peta Daerah atau lokasi Proyek sesuai dengan skalanya.
- i. Gambar dan Rencana Kerja a Syarat-syarat konstruksi bangunan;
- j. Kontrakkerja;
- k. Surat Ijin.

Pasal 4

Dikecualikan dari pungutan Biaya Pelayanan Administrasi dimaksud Pasal 3 adalah :

- a. surat-surat yang dikeluarkan atas permintaan dan untuk kepentingan instansi Pemerintah;
- b. keputusan-keputusan, penetapan-penetapan dan petikan-petikan mengenai pengangkatan atau

- pemberhentian dan sebagainya dari seorang pegawai negeri dan pensiunan;
- c. barang-barang cetakan, tulisan ataupun sesuatu yang akan diserahkan kepada Pegawai Pemerintah Daerah dan Badan-badan Umum;
 - d. surat keterangan dan legalisasi salinan surat-surat bagi Pegawai Negeri dan Pensiunan;
 - e. surat-surat untuk usaha amal dan kepentingan pembangunan rumah ibadah atau usaha sosial lainnya.

BAB III
BESARNYATARIF PUNGUTAN
BIAYA PELAYANAN ADMINISTRASI

Pasal 5

- (1) Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan administrasi yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

1 Surat Ijin Pnnsip Pasar Modern	Rp	10.000,00
2 Surat Ijin Rumah makan/Restoran	Rp	10.000,00
i. Surat Ijin Lokasi Usaha Wisata Tirta	Rp	10.000,00
4 Surat Ijin Usaha Restoran	R	p 10.000,00
5 Surat Ijin Operasi Angkutan Pariwisata	Rp	10.000,00
6 Surat Ijin Usaha Konsultan Pariwisata	Rp	10.000,00
7 Surat Ijin Usaha Impesariat	Rp	10.000,00
8 Surat Ijin Usaha Jasa Informasi Pariwisata	Rp	10.000,00
9 Surat Ijin Usaha Jasa Pramuwisata	Rp	10.000,00
1 Surat Ijin Usaha Jasa Konvensi & Mice	Rp	10.000,00
1 Surat Ijin Usaha Biro Perjalanan Wisata	Rp	10.000,00
1 Surat Ijin Perhotelan	Rp	10.000,00
1 Surat Ijin Agen Perjalanan	Rp	5.000,00
1 Surat Ijin Usaha Perjalanan Wisata	Rp	10.000,00

1	Surat Ijin Angkutan Taxi	Rp 10.000,00
1	Surat Ijin Operasi Rent Car	Rp 10.000,00
1	Surat Ijin Trayek AKAP	Rp 10.000,00
1	Surat Ijin Shooting film	Rp 20.000,0
1	Surat Ijin Melawat ke Luar Negeri	Rp 10.000,00
2	Surat Ijin Pengeluaran Hewan Kesayangan	Rp. 5.000,00
2	Surat Ijin Usaha Penangkapan	Rp. 5.000,00
2	Surat Penangkapan Ikan	Rp 5.000,00
2	Surat Ijin Usaha Budidaya Air Tawar	Rp. 5.000,00
2	Surat Ijin Usaha Budidaya Air Payau	Rp. 5.000,00
2	Surat Ijin Usaha Budidaya Air Laut	Rp. 5.000,00
2	Surat Ijin Usaha Pembenihan	Rp. 5.000,00
2	Surat Ijin Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Tujuan Ekspor	Rp. 5.000,00
2	Surat Ijin Usaha Pengolahan	Rp. 5.000,00
2	Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia	Rp. 5.000,00
3	Surat Ijin Mendirikan Rumah Sakit	Rp 15.000,00
3	Surat Ijin Prinsip Usaha Tanaman Pangan, Peternakan dan perkebunan	Rp 5.000,00
3	Surat Ijin Praktek berkelompok Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	Rp 10.000,00
3	Surat Ijin Kerja Asisten Apoteker	Rp 3.000,00
3	Surat Ijin Laboratorium Kesehatan	Rp 10.000,00
3	Surat Ijin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional	Rp 10.000,00
3	Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah/Permukaan	Rp 5.000,00
3	Surat Ijin Pertambangan Daerah	Rp. 5.000,00
3	Surat Ijin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak	Rp 5.000,00
3	Surat Ijin Usaha Tetap PMA/PMDN	Rp 10.000,00
4	Surat Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Pendetang	Rp 15.000,00
4	Surat Ijin Praktek Psikologi	Rp 10.000,00

42. Surat Ijin Pendirian Perwada PJTKI 15.000,00	Rp.
43. Surat Ijin Pendirian Lembaga Latihan 10.000,00 Swasta	Rp.
44. Surat Ijin Pemakaian Pesawat Uap	Rp. 15.000,00
45. Surat Ijin Penyimpangan Waktu Kerja 5.000,00 dan waktu Istirahat Ijin Kerja Lembur	Rp.
46. Surat Ijin Pemakaian Pesawat Bejana 5.000,00 Tekan	Rp.
47. Surat Ijin Penetapan Jumlah 3.000,00 Pemasukan dan Pengeluaran ternak Besar dan Kecil	Rp.
48. Surat Ijin Penetapan Jumlah 3.000,00 Pemasukan dan Pengeluaran Unggas dan Aneka Ternak	Rp.
49. Surat Ijin Penetapan Jumlah 3.000,00 Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan pangan dan non pangan	Rp.
50. Surat Ijin penggalan jalan :	
- Untuk pekerjaan s/d Rp. 20 juta 25.000,00	Rp.
- Untuk pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 20 juta s/d Rp. 50 juta	Rp. 50.000,00
- Untuk pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Rp. 75.000,00
- Untuk pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 100 juta	Rp. 100.000,00
51. Sertifikat/Petikan Ijin 3.000,00	Rp.
52. Surat Keterangan lunas pajak 3.000,00	Rp.
53. Surat Keterangan Fiskal Ekspor	Rp. 15.000,00
54. Surat Keterangan Keringanan Denda	
- RodaEmpat 5.000,00	Rp.
- RodaDua 3.000,00	Rp.
55. Surat Keterangan Fiskal Antar Propinsi	
- Kendaraan Roda empat 5.000,00	Rp.
- Kendaraan Roda dua 3.000,00	Rp.

56. Surat Keterangan Fiskal Masuk Daerah Bali	
- Kendaraan Besar	Rp. 15.000,00
- Kendaraan Kecil	Rp. 10.000,00
57. Surat Keterangan Fiskal Lainnya	Rp. 5.000,00
58. Surat Keterangan Fiskal Antar Kabupaten	
- RodaEmpat	Rp. 5.000,00
- RodaDua	Rp. 3.000,00
59. Surat Keterangan Rekomendasi perubahan status/sifat kendaraan umum	Rp. 10.000,00
60. Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan Pangan	Rp. 3.000,00
61. Surat Keterangan AsalKomoditi Perikanan	Rp. 3.000,00
62. Surat Keterangan Pinjam Buku di Perpustakaan	Rp. 3.000,00
63. Rekomendasi Pertunjukan ke Luar Negeri	Rp. 10.000,00
64. Surat Rekomendasi Pertunjukan Artis Orang Asing	Rp. 25.000,00
65. Surat Rekomendasi Pertunjukan Artis Lokal	Rp. 10.000,00
66. Rekomendasi/Ijin Pengelolaan DUKS	Rp. 10.000,00
67. Rekomendasi/Ijin Pelsus	Rp. 10.000,00
68. Rekomendasi/Ijin Perusahaan Pelayaran	Rp. 10.000,00
69. Rekomendasi/Ijin Perusahaan Non Pelayaran	Rp. 10.000,00
70. Rekomendasi/Ijin Operasional Rumah Sakit	Rp. 15.000,00
71. Rekomendasi/Ijin untuk penelitian oleh Pemerintah/sponsor	Rp. 15.000,00
72. Rekomendasi/Ijin untuk Penelitian oleh Umum/Mahasiswa	Rp. 3.000,00
73. Rekomendasi/Ijin Untuk Penelitian oleh Orang Asing	Rp. 20.000,00

7	Surat Rekomendasi untuk mendapatkan Surat penugasan Apoteker	Rp.
7	Surat Rekomendasi Ijin Radiologi	Rp.
7	Surat Rekomendasi untuk Ijin Pedagang Besar Farmasi	Rp. 15.000,00
7	Surat Rekomendasi untuk Ijin Penyalur Alat Kesehatan	Rp. 15.000,00
7	Surat Rekomendasi untuk Ijin Usaha Industri Obat Tradisional	Rp. 15.000,00
7	Surat Rekomendasi untuk Ijin Produksi Kosmetika/Alat Kesehatan	Rp. 15.000,00
8	Surat Rekomendasi untuk Ijin Usaha Industri Farmasi	Rp. 20.000,00
8	Surat Rekomendasi untuk mendapat Nomor Pendaftaran Produk Makanan Dan Minuman	Rp. 15.000,00
8	Rekomendasi Undian Berhadiah	Rp. 10.000,00
8	Rekomendasi Bibit Layak	Rp.
8	Rekomendasi Hasil Perkebunan ke Luar Pulau	Rp.
8	Rekomendasi Usaha Perikanan	Rp.
8	Rekomendasi Pemilikan Kebun	Rp. 10.000,00
8	Rekomendasi Relly Mobil	Rp. 25.000,00
8	Rekomendasi Relly Sepeda Motor	Rp. 20.000,00
8	Rekomendasi Relly Sepeda	Rp. 15.000,00
9	Rekomendasi untuk pengusaha, pedagang keliling, jamu, obat-obatan, dan buku	Rp. 10.000,00
9	Rekomendasi IUT PMA/PMDN	Rp. 10.000,00
9	Pengesahan Fiskal Tender	Rp.
9	Pengesahan Formulir Mutasi Keluar Daerah	Rp. 10.000,00
9	Pengesahan foto copy Fiskal Rent Car	Rp. 10.000,00
9	Pengesahan Keringanan Denda PKB Dan BBNKB	Rp.

96	Pengesahan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah	
-	Roda Empat	Rp 15.000,00
-	Roda Dua	Rp 10.000,00
97	Formulir/Blanko Surat Pemberitahuan (SPT PKB dan BBN-KB) Untuk	
-	Kendaraan Roda Dua dan Tiga	Rp 3.000,00
-	Kendaraan Roda Empat atau Lebih	Rp 5.000,00
98	Surat Penetapan Persyaratan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Besar dan Kecil	Rp 3.000,00
99	Surat Penetapan Persyaratan Pemasukan dan Pengeluaran Unggas dan Aneka Ternak	Rp 3.000,00
10	Surat Penetapan Persyaratan Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan	Rp 3.000,00
10	Surat Permohonan Prakuilifikasi	Rp 25.000,00
10	Kontrak Kerja dengan Pemborong/ Pelaksana:	
-	Untuk pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 5 juta s/d Rp. 20 juta/set	Rp 5.000,00
-	Untuk pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 20 juta s/d Rp. 50 juta/set	Rp 7.500,00
-	Untuk pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta/set	Rp 10.000,00
-	Untuk pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta/set	Rp 12.500,00
-	Untuk pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta/set	Rp 15.000,00
-	Untuk pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar/set	Rp 20.000,00
-	Untuk pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 1 Milyar/set	Rp 30.000,00

103. Kontrak kerja dengan Konsultan :	
- Kwalifikasi C/set	Rp. 5.000,00
- Kwalifikasi B/set	Rp. 7.500,00
- Kwalifikasi A/set	Rp. 10.000,00
104. Berita Acara Pemeriksaan Barang	Rp. 5.000,00
105. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan SKSHH	Rp. 10.000,00
106. Gambar, RKS kontruksi bangunan, Ditetapkan sebagai berikut:	
- Untuk pekerjaan yang bernilai 5.000,00 diatas Rp. 5 juta s/d Rp. 20 juta/set	Rp.
- Untuk pekerjaan yang bernilai 7.500,00 diatas Rp. 20 juta s/d Rp. 50 juta/set	Rp.
- Untuk pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta/set	Rp. 10.000,00
- Untuk pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta/set	Rp. 12.500,00
- Untuk pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta/set	Rp. 15.000,00
- Untuk pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 500 juta/set	Rp. 20.000,00
107. Persetujuan Teknis Pembukaan Lahan Baru	
a. 25 Ha s/d 200 ha	Rp. 5.000,00
b. Diatas 200 Ha	Rp. 10.000,00
108. TandaPendaftaranIjinUsaha Perikanan	Rp. 3.000,00
109. Sertifikat Mutu Hasil Perikanan/ ekspor	Rp. 5.000,00
110. Lembar Laik Tangkap Operasional	Rp. 3.000,00
111. CekLisKapal	Rp. 5.000,00
112. Surat Ijin/Rekomendasi lainnya	Rp. 5.000,00
113. Penerbitan Flight Approval dalam Propinsi	Rp. 250.000,00

114. Surat Pengakuan Cabang/Sub Penyalur Alat Kesehatan	R p 15.000,00
115. Surat Persetujuan PMA/PMDN	Rp. 10.000,00
116. Surat Persetujuan Perubahan PMA/PMDN	Rp. 10.000,00
117. Surat Persetujuan Perpanjangan Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek PMA/PMDN	Rp. 10.000,00
118. Surat Persetujuan Pindah Lokasi Proyek PMA/PMDN	Rp. 10.000,00
119. Surat Persetujuan Perluasan PMA/ PMDN	Rp. 15.000,00
120. Surat Persetujuan Pabean	Rp. 15.000,00
121. Berita Acara Pemeriksaan Proyek PMA/PMDN	Rp. 15.000,00
122. Angak Pengenal Import Terbatas	Rp. 15.000,00
123. Pengesahan Peraturan Perusahaan	
- Tenaga kerja dibawah 100 orang	Rp. 5.000,00
- Tenaga kerja 100 - 500 orang	Rp. 10.000,00
- Tenaga kerja diatas 500 orang	Rp. 15.000,00
124. Pendaftaran Perjanjian Kerja Perorangan	
- Tenaga kerja dibawah 100 orang	Rp. 5.000,00
- Tenaga kerja 100 - 500 orang	Rp. 10.000,00
- Tenaga kerja diatas 500 orang	Rp. 15.000,00
125. Penerbitan Surat Keputusan Penunjukan Perusahaan JasaK 3	Rp. 15.000,00 Rp. 15.000,00
126. Pengesahan Instalasi Penangkal Penyalur Petir]	Rp. 10.000,00
127. Pengesahan Instalasi Penggunaan Proteksi Kebakaran	Rp. 15.000,00
128. Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata	Rp. 5.000,00

BAB IV TATA
CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah ditunjuk untuk memberikan

pelayanan serta pelaksanaan pemungutan Biaya Pelayanan Administrasi.

- (2) Pemungutan Biaya Pelayanan Administrasi terhadap legalisasi surat-surat dilaksanakan dengan menempelkan leges pada setiap yang diperlukan.

Pasal 7

Pemungutan Biaya Pelayanan Administrasi dilakukan oleh BKP di masing-masing Perangkat Daerah.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) BKP bertanggung jawab kepada masing-masing atasannya.
- (2) BKP menyelenggarakan pembukuan dengan administrasi yang teratur atas semua kegiatan dan menyetorkan Biaya Pelayanan Administrasi ke Kas Daerah Propinsi Bali.

Pasal 9

- (1) Selambat-lambatnya dalam tempo 1 (satu) kali 24 jam semua hasil pungutan Biaya Pelayanan Administrasi sudah disetor oleh BKP ke Kas Daerah Propinsi Bali.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan berdasarkan alasan teknis yang dapat dibuktikan dengan cara melaksanakan penyetoran berkala atas semua hasil pungutan biaya pelayanan administrasi yang telah diterima oleh BKP selambat-lambatnya 6 (enam) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) BKP dilarang menyimpan uang dalam penguasa-

annya diluar batas waktu yang telah ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini.

- (4) BKP yang bertugas memungut biaya pelayanan administrasi selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya sudah menyampaikan laporan hasil pungutannya kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan Propinsi Bali.

Pasal 10

Obyek pungutan dimaksud Pasal 5 yang tidak ditempli leges dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diberlakukan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 11

- (1) Bagi Pejabat yang tidak memberikan pelayanan administrasi kepada yang memerlukan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Petugas BKP yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 9, dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Juni 2001

GUBERNURBALI,

ttd.

DEWABERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 24 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

ttd.

PUTUWIJANAYA, SH

PEMBINAUTAMA

NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001 NOMOR 76 SERI
B NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI
NOMOR 9 TAHUN 2001
TENTANG BIAYA PELAYANAN
ADMINISTRASI

I. UMUM

Didalam rangka menunjang usaha Pemerintah Propinsi Bali dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perlu kiranya didukung oleh sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Mengingat terbatasnya dana yang tersedia dan bertambah beratnya tugas dan beban yang harus dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam usaha mensejahterakan masyarakat pada masa-masa yang akan datang, maka perlu kiranya dukungan dan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, makabagi setiap orang atau badan yang memerlukan pelayanan dari Pemerintah Daerah berupa pemberian surat-surat atau salinan maupun tembusan serta legalisasi dari Perangkat Daerah Propinsi Bali, sudah sewajarnya ikut membantu meringankan beban Pemerintah Daerah berupa penggantian biaya (ongkos) cetak formulir yang dikeluarkan sesuai dengan Peraturan Daerah ini yang disebut dengan Biaya Pelayanan Administrasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukupjelas

Pasal 2 : cukupjelas

Pasal 3 a s/d c: cukupjelas

Huruf d : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan formulir permohonan adalah:

- Formulir pembayaran atau keringanan pembayaran Pajak Daerah seperti Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan lain-lain.

- Formulir pembayaran atau keringanan pembayaran Retribusi Daerah.
- Dan lain-lain formulir yang ditetapkan, dikeluarkan dan diserahkan secara sah oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Pihak Ketiga (Rekanan, pemborong dan atau pelaksana yang mendapatkan pekerjaan dari Pemerintah Daerah).

Huruf e Surat Keterangan fiskal Antar Daerah adalah Surat Keterangan bukti lunas pajak (Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Propinsi Bali untuk melengkapi persyaratan perpindahan domisili kendaraan bermotor bersangkutan keluar Daerah.

Huruf f Surat Keterangan fiskal lainnya dalam keten-tuan ini dimaksudkan adalah :

- Surat Fiskal Antar Kabupaten yaitu Surat Keterangan bukti lunas Pajak Daerah (Pajak Kendaraan Bermotordan Bea Bali Nama kendaraan Bermotor) kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Propinsi Bali atau Cabang Dinasnya untuk melengkapi persyaratan perpindahan domisili kendaraan yang bersangkutan antar Kabupaten di Propinsi Bali.
- Surat fiskal ekspor yaitu Surat Keterangan bukti lunas kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Pemerintah Daerah untuk melengkapi dokumen pengiriman barang dari salah satu tempat pintu ke luar Pulau Bali secara langsung ke Luar Negeri.
- Lain-lain surat fiskal yang tidak termasuk dalam katagori yang telah disebutkan, yang ternyata dibutuhkan oleh masyarakat.

Huruf g dan h	Cukupjelas
Huruf i	<p>Yang dimaksud dengan gambar dan Rencana kerja dan syarat-syarat dalam ketentuan ini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gambar konstruksi yaitu gambar konstruksi yang dibuat oleh konsultan perencana dan disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali dan merupakan persyaratan yang harus ada serta melekat pada rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) untuk kepentingan Pembangunan Proyek-proyek Pemerintah. - RKS pekerjaan (bangunan) adalah Rencana dan Syarat-syarat pekerjaan yang dibuat oleh konsultan perencana dan disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali dan merupakan persyaratan yang harus ada dalam suatu pekerjaan proyek fisik Pemerintah dengan nilai proyek diatas Rp. 5 juta.
Huruf j	<p>yang dimaksud dengan Kontrak Kerja dalam ketentuan ini adalah kontrak kerja untuk pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik dan selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk pekerjaan fisik adalah kontrak kerja pada pekerjaan perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan yang dimintakan pengesahan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali.
Huruf k	
Pasal 4	Cukupjelas
Pasal 5	Cukupjelas
Pasal 6	Cukupjelas
Pasal 7	Cukupjelas
	Cukupjelas

Pasal 8 :
Pasal 9 :
Pasal 11 :
Pasal 12 :